BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri hulu

4.1.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas wilayah 767.627 Ha atau 8,61% dari luas Propinsi Riau. Total Penduduk sebayak 420.660 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 217.335 jiwa (51,67%) dan penduduk perempuan 203.325 jiwa (48,33%). Terjadi peningkatan jumlah Penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Indragiri Hulu sebanyak 55 jiwa/km2.

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 kecamatan yaitu : Kecamatan Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Lirik, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Sungai Lala.

Komoditi keunggulan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sektor perkebunan dan jasa. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kakao, kelapa sawit, dan karet.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, dikabupaten ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Japura. Untuk transportasi laut tersedia 1 pelabuhan, yaitu pelabuhan Rengat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Luas dan letak wilayah

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km^2 (819.826.0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi, rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hulu terletak di :

$0^0$15’ Lintang Utara

$1^0$5’ Lintang Selatan

$101^0$10’ Bujur Timur

$102^0$48’ Bujur Timur

2. Batas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan:

Sebelah utara dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)

Sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Sengingi

Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

3. Jarak

Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Batang Peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat dengan Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Rengat yaitu 0 km.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana RSUD Indrasari Rengat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh RSUD Indrasari Rengat. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi RSUD Indrasari Rengat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit yang mandiri

Rumah sakit yang Mandiri mengandung arti penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi rumah sakit baik administrasi keuangan maupun administrasi SDM serta peralatan dapat dikendalikan secara mandiri sesuai dengan kemampuan cost recovery dengan arah dan tujuan yang jelas. Pelayanan Berkualitas mengandung arti penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien sesuai dengan setiap standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

2. Memberikan Pelayanan yang adil

Pelayanan Berkeadilan mengandung arti penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien memegang prinsip untuk memperlakukan setiap pasien sesuai dengan hak dan kewajiban pasien. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi RSUD Indrasari Rengat, maka ditetapkan Misi RSUD Indrasari Rengat sebagai berikut :

1) Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip sosio ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing.
2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, nyaman dan terjangkau dengan silandasi etika profesi.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat.

4.2 Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya berlokasi di Kota Rengat Kecamatan Rengat (sekarang Puskesmas Rawat Inap Sipayung Rengat) yang berdiri pada tahun 1965 bertepatan dengan ditetapkannya Kota Rengat Sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang–undang Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Indragiri Hulu.

Seiring dengan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu, maka kantor–kantor pemerintah dan Kantor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipindahkan ke Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat. Hal ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan karena keterbatasan lahan untuk pengembangan lebih lanjut pusat pemerintahan karena pada Kecamatan Rengat jumlah lahan untuk pengembangan kantor – kantor dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah tidak memugkinkan lagi ditambah dengan adanya jalan lintas timur sumatera yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Propinsi Jambi yang dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan pengembangan kabupaten di daerah ini. Oleh karena itu maka Rumah Sakit Umum Daerah Rengat pada Bulan Desember 1991 menempati gedung baru yang berlokasi di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat tepat didepan jalan lintas timur tersebut. Pemindahan Lokasi dan operasional secara lengkap RSUD Rengat di Desa Pematang Reba ini disertai dengan perubahan nama dari RSUD Rengat menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 194 / Menkes / SK / II / 1993 tertanggal 26 Februari 1993 merupakan Rumah Sakit Pemerintah Tipe C yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah Indragiri Hulu Propinsi Riau. Sebagaimana rumah sakit pemerintah lainnya Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya secara menyeluruh mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan penyakit (preventif), upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan terpadu, merata dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat yang memang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan baik pasien umum, pasien yang memakai asuransi kesehatan maupun pasien tidak mampu (pasien miskin).

Struktur Organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja RSUD dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Penetapan susunan organisasi serta pengisian jabatan dilakukan pada bulan Maret tahun 1999 dan bulan Agustus 2001 berdasarkan Perda No. 13/1998 dan Perda No. 7/2001 serta pada tahun 2002 dirubah kembali dengan kenaikan eselon menurut Perda No. 10/2002. Kemudian diubah kembali dengan penurunan eselon menurut Perda Nomor 5 Tahun 2008. Berdasarkan PERDA tersebut, kedudukan Rumah Sakit Daerah Indrasari adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh Seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Hal tersebut untuk mengantisipasi bahwa di Kota Rengat akan bermunculan Rumah Sakit swasta yang akan menjadi pesaing di masa mendatang. Pada tahun 2014 terjadi perubahan kedua peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2008 menjadi peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2014, peraturan ini mempertegas dan mengembangkan tugas pokok,fungsi dan uraian tugas bidang-bidang yang ada di RSUD Indrasari.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Status Rumah Sakit Umum (RSUD) Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit umum Daerah Kelas C Non Pendidikan secara administrasi bertanggung jawab dan berada di bawah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

Sesuai dengan amanat PP 23 Tahun 2005 dan Permendagri 61 tahun 2006 maka pada Akhir Tahun 2011 RSUD Indrasari Rengat ditetapkan sebagai SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2012. Tujuan ditetapkannya RSUD Indrasari Rengat menjadi Badan Layanan Umum Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Rumah Sakit.

Meskipun RSUD Indrasari Rengat bukan merupakan rumah sakit non pendidikan, namun pada kenyataannya sejalan dengan berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemerintah Propinsi Riau di Rengat yang sekarang berubah menjadi Akademi Kesehatan (Akkes) Propinsi Riau serta Akademi kebidanan (Akbid) Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu maka RSUD Indrasari Rengat menjadi lahan praktek bagi mahasiswa calon tenaga kesehatan tersebut.

Berikut ini merupakan Profil Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat :

Nama Institusi	: RSUD INDRASARI RENGAT
Tipe Rumah Sakit	: C
Alamat	: Jl. Lintas Timur – Sumatera Rengat
Nomor Telepon	: (0769) 341061, 341065, 341066
Fax	: 0769 – 341061
Luas Tanah	: 42.606 m^2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Luas Bangunan Utama : 4.650m^2

Email : indrasarirsud@gmail.com

4.2.1 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Menurut peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2014, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dalam rangka peningkatan kesehatan dan pencegahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana yang dimaksud diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari mempunyai fungsi, yaitu :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis kesehatan
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan medis kesehatan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan mediss kesehatan serta ke tata usahaan RSUD Indrasari
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya
5) Perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data terbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan
8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan
9) Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal pegawai negeri sipil daerah yang wajib dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan
10) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
11) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian dilingkungan pemerintah daerah
12) Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Daerah
13) Pelayanan Medik
14) Pelayanan Penujang medik dan non medik
15) Pelayanan dan asuhan keperawatan
16) Pelayanan rujukan
17) Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit
18) Penelitian dan pengembangan
19) Pengelolaan sumber daya Rumah Sakit
20) Pelayanan fungsi social dengan memperhatikan kaidah ekonomi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

21) Perencanaan program rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit
22) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya

4.2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Susunan dan Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan kedua peraturan Bupati nomor 14 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas lembaga teknis daerah kabupaten Indragiri Hulu. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

1. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

a. Direktur

b. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Logistik Keperawatan.

d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pelayanan Medik;
2) Sub Bidang Penunjang Medik;

e. Bidang Penyelenggaraan Rekam Medis dan Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit terdiri dari :

1) Sub Bidang Rekam Medik.
2) Sub Bidang Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit

f. Jabatan Fungsional

2. TATA KERJA

a. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang sesuai dengan tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kerjasama, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.

c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab secara hirarki kepada atasan yang bersangkutan.

e. Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap bawahannya, keuangan, perlengkapan, organisasi di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Rumah Sakit Umum Daerah wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN TATA USAHA

a. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program dan hubungan masyarakat, Umum, perlengkapan, tata usaha, logistik dan kepegawaian serta keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari

1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Sub Bagian keuangan;

c. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, logistik umum dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah.
3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah.
4) Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Mengkoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan, penerimaan tamu, rapat dan upacara resmi Rumah Sakit Umum Daerah;
6) Pengkoordinasian laporan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah.
7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian Perencanaan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang Rumah Sakit Umum Daerah;
3) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
4) Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
5) Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
6) Membagi tugas kepada bawahan agar diproses lebih lanjut;
7) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik;
8) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
9) Menyeleksi pelaksana tugas bawahan agar hasil yang di capai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
11) Memberikan layanan informasi yang diperlukan;
12) Mengumpulkan dan mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dibidang perencanaan pembangunan dan perencanaan kesehatan;
13) Mengumpulkan dan mengolah data dibidang perencanaan Program;
14) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan operasional pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
2) Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
3) Mengumpulkan, mensosialisasikan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dibidang Umum dan atau Kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
4) Mengkaji dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai bidang tugasnya;
5) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian lain dalam melaksanakan tugasnya;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Melaksanakan urusan umum, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan logistik rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah;
7) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan administrasi kepegawaian;
8) Mengkoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan, penerimaan tamu, rapat dan upacara resmi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
9) Menerima naskah / surat Rumah Sakit Umum Daerah yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke bidang-bidang;
10) Menyimpan data / arsip naskah Rumah Sakit Umum Daerah;
11) Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kerumahtanggaan Rumah Sakit Umum Daerah;
12) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai pertimbangan dalam pengembangan karir;
13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
14) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

f. Sub bagian keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan dan penyusunan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
3) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang di capai sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan;
5) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
6) Mengumpulkan dan mempelajari serta menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang keuangan;
7) Mengumpulkan bahan penyusunan saran strategis dan alternatif bidang perencanaan keuangan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin / pembangunan sesuai dengan rencana dan program kerja sebagai bahan masukan atasan;
8) Mengkoordinasikan program dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertangungjawaban dan pembukuan keuangan;
9) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin / pembangunan berdasarkan data dan informasi keuangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
10) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11) Mengkordinasikan pelaksanaan penyelesaian pertanggung jawaban perbendaharaan termasuk pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12) Menyusun laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung jawaban ;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Pengkoordinasian dan sinkronisasi laporan keuangan dari sumber dana APBD, BLUD dan sumber dana lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
14) Memberi layanan teknis di bidang keuangan;
15) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
16) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KEPERAWATAN

a. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

1) Sub bidang Pelayanan Keperawatan;
2) Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Logistik Keperawatan;

b. Bidang Keperawatan mempunyai tugas :

1) Merencanakan dan menetapkan kebijakan / tata tertib pelayanan keperawatan sesuai dengan kebijakan Direktur;
2) Menyusun falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rumah sakit;
3) Merencanakan usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan pembinaan serta pengembangan karier tenaga keperawatan melalui pendidikan/latihan berjenjang dengan institusi lain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mutu asuhan keperawatan;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Menyusun usulan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik unit perawatan;
5) Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang ada di bawah bidang keperawatan untuk melaksanakan program kesehatan terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah;
6) Melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru yang akan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah;
7) Mengadakan rapat koordinasi dengan sub bidang dalam bidang keperawatan, kepala instalasi, kepala ruangan rawat secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
8) Mengumpulkan, mengelola serta menganalisa data tentang prosedur asuhan keperawatan, ketenagaan dan peralatan untuk pengembangan pelayanan keperawatan;
9) Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, upaya perbaikan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada Direktur.
10) Mengadakan kerjasama yang baik dengan institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan untuk menunjang kelancaran program pendidikan, dimana Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lahan praktek;
11) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan, tata tertib dan peraturan pelayanan keperawatan yang berlaku, pendayagunaan tenaga dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralatan keperawatan secara berkala ke ruang perawatan agar tujuan asuhan keperawatan yang ingin dicapai tetap terjamin.

12) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Untuk menjamin tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan pelayanan
2) Melaksanakan Pengendalian pelayanan keperawatan
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan

d. Sub Bidang pelayanan keperawatan mempunyai tugas :

1) Menyiapkan usulan pengembangan/ pembinaan mutu asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
2) Menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan Keperawatan, koordinasi dengan tim keperawatan/komite keperawatan rumah sakit;
3) Berperan serta menyusun SOP pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memberikan bimbingan dalam pembinaan asuhan keperawatan sesuai standar;
4) Memberikan bimbingan pendokumentasian asuhan keperawatan dan melaksanakan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan evaluasi pelayanan keperawatan di rumah sakit;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Menyiapkan usulan penetapan/distribusi tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan.
6) Merencanakan pengembangan staf sesuai kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan Kepala Instalasi serta mengumpulkan berkas kepegawaian tenaga keperawatan
7) Menghadiri rapat pertemuan berkala dengan Kepala Bidang Perawatan, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan terkait untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan;
8) Memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan pada atasan dan mewakili tugas dan wewenang Kepala Bidang Keperawatan atas persetujuan Direktur sesuai dengan kebutuhan;
9) Menjelaskan kebijakan rumah sakit kepada Staf Keperawatan Berkoordinasi dengan Kepala Ruangan /Kepala Instalasi;
10) Mengawasi kegiatan tenaga keperawatan di seluruh unit pelayanan keperawatan.
11) Menyiapkan rencana kebutuhan peralatan perawatan baik jumlah maupun kualitas alat serta pendistribusian peralatan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan;
12) Menyusun Protap/SOP pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan berdasarkan kebijakan rumah sakit;
13) Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan peralatan dan Kepala ruangan /Kepala Instalasi.
14) Sebagai Koordinator Supervisor jaga.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tenaga keperawatan baik jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan, berkoordinasi dengan Kepala Instalasi.
2) Menyusun rencana kerja Sub Bidang sumber daya manusia dan logistik keperawatan
3) Menghadiri rapat pertemuan berkala dengan Kepala Bidang Keperawatan/Kepala Bagian/Kepala Instalasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan;
4) Mewakili tugas dan wewenang Kepala Bidang Keperawatan atas persetujuan Direktur sesuai dengan kebutuhan;
5) Mengupayakan peralatan keperawatan selalu dalam keadaan siap pakai koordinasi dengan instalasi;
6) Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penilaian pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan;
7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem inventarisasi peralatan perawatan untuk mencegah terjadinya kehilangan alat;
8) Melakukan penilaian mutu terapan etika serta kemampuan profesi tenaga keperawatan serta memberikan pembinaan pengembangan profesi tenaga keperawatan;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan profesi tenaga keperawatan;

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PELAYANAN

a. Bidang Pelayanan, terdiri dari :

1) Sub bidang Pelayanan Medik;

2) Sub bidang Penunjang Medik;

b. Tugas Pokok Bidang Pelayanan : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan medik dan penunjang medik;

c. Fungsi Bidang Pelayanan :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan kemedikan;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kemedikan yang meliputi pelayanan medik dan penunjang medik;

3) Pengkoordinasian dan perencanaan tekhnis di bidang pelayanan kemedikan;

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kemedikan;

5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kemedikan;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan kemedikan;
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Sub Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan medik.

e. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pelayanan Medik berfungsi :

1) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik;
2) Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar pelayanan medik;
3) Pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik;
4) Pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga medik baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun diskusi yang diselenggarakan di dalam/luar Rumah sakit Umum Daerah;
5) Pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Penyusunan kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik, pengumpulan dan pengolahan data peralatan medik sebagai bahan rencana pengadaan peralatan medik serta penyusunan laporan;
7) Penganalisaan kebutuhan tenaga medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
9) Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap tentang pendayagunaan sarana / peralatan medik;
10) Pelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11) Pelaksanaan koordinasi pelayanan medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

f. Sub Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penunjang medik
g. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Penunjang Medik berfungsi :

1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penunjang medik;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar penunjang medik;
3. Pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu penunjang medik;
4. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penunjang medik baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun diskusi yang diselenggarakan di dalam/luar Rumah sakit;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan perawatan kalibrasi peralatan medik dan penunjang medik;
6. Pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
7. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Instalasi;
8. Penyusunan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik penunjang medik dan pengadaanya, pengumpulan dan pengolahan data peralatan penunjang medik sebagai bahan rencana pengadaan peralatan penunjang medik serta penyusunan laporan;
9. Penganalisaan kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
10. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
11. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap pendayagunaan sarana / peralatan penunjang medik;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Pelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DAN ADMINISTRASI PELAYANAN TERPADU RUMAH SAKIT

a. Bidang Penyelenggaraan Rekam Medis dan Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit, terdiri dari :

1) Sub Bidang Rekam Medis.
2) Sub Bidang Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit.

b. Sub Bidang Rekam medik mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rekam medik.

c. Sub bidang Rekam Medik mempunyai fungsi :

1) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan dan pengendalian mutu rekam medis
2) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pendaftaran/ admisi pasien rawat jalan dan rawat inap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Mengkoordinasikan pemantauan dan penilaian mutu pelayanan rekam medis
4) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan kebutuhan pelayanan rekam medis
5) Menyelenggarakan kegiatan korespondensi unit rekam medis
6) Mengelola sumber daya agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien
7) Menghimpun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dilingkungannya.
8) Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
9) Menyusun petunjuk teknis rekam medis.
10) Menyusun program dan kegiatan sub bidang rekam medis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
11) Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medis.
12) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang rekam medis.
13) Melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan.

d. Sub bidang Administrasi Pelayanan terpadu Rumah Sakit mempunyai tugas pokok : Sub Bidang Administrasi Pelayanan terpadu Rumah Sakit mempunyai tugas pokok merencanakan,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Administrasi Pelayanan terpadu Rumah Sakit.

e. Sub bidang Administrasi Pelayanan terpadu Rumah Sakit mempunyai fungsi :

1) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran sub bidang administrasi pelayanan terpadu Rumah Sakit
2) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan sistem administrasi pelayanan terpadu Rumah Sakit
3) Menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pada sub bidang administrasi pelayanan terpadu Rumah sakit
4) Mengelola sumber daya sub bidang administrasi pelayanan terpadu Rumah Sakit agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien
5) Bekerjasama dengan seluruh pihak terkait dengan kelengkapan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan pengajuan klaim biaya pelayanan
6) Bekerjasama dengan pihak penjamin pembiayaan pelayanan dalam penerbitan surat jaminan pelayanan di rumah sakit
7) Melakukan telaah dan klarifikasi kelengkapan rekam medis yang terkait dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pihak penjamin pembiayaan pelayanan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Melaksanakan entri data kelengkapan rekam medis yang dibutuhkan dalam rangka pengajuan klaim kepada pihak penjamin pembiayaan pelayanan
9) Melaksanakan pengumpulan data, penghitungan dan pembagian jasa pelayanan
10) Mengajukan usulan pembagian jasa pelayanan dari hasil pengumpulan data dan penghitungan yang sesuai aturan berlaku kepada Sub Bagian Keuangan rumah sakit
11) Melaksanakan dan menyiapkan sarana, prasarana dan logistik rekam medis.
12) Melakukan evaluasi formulir rekam medis.
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2.2

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

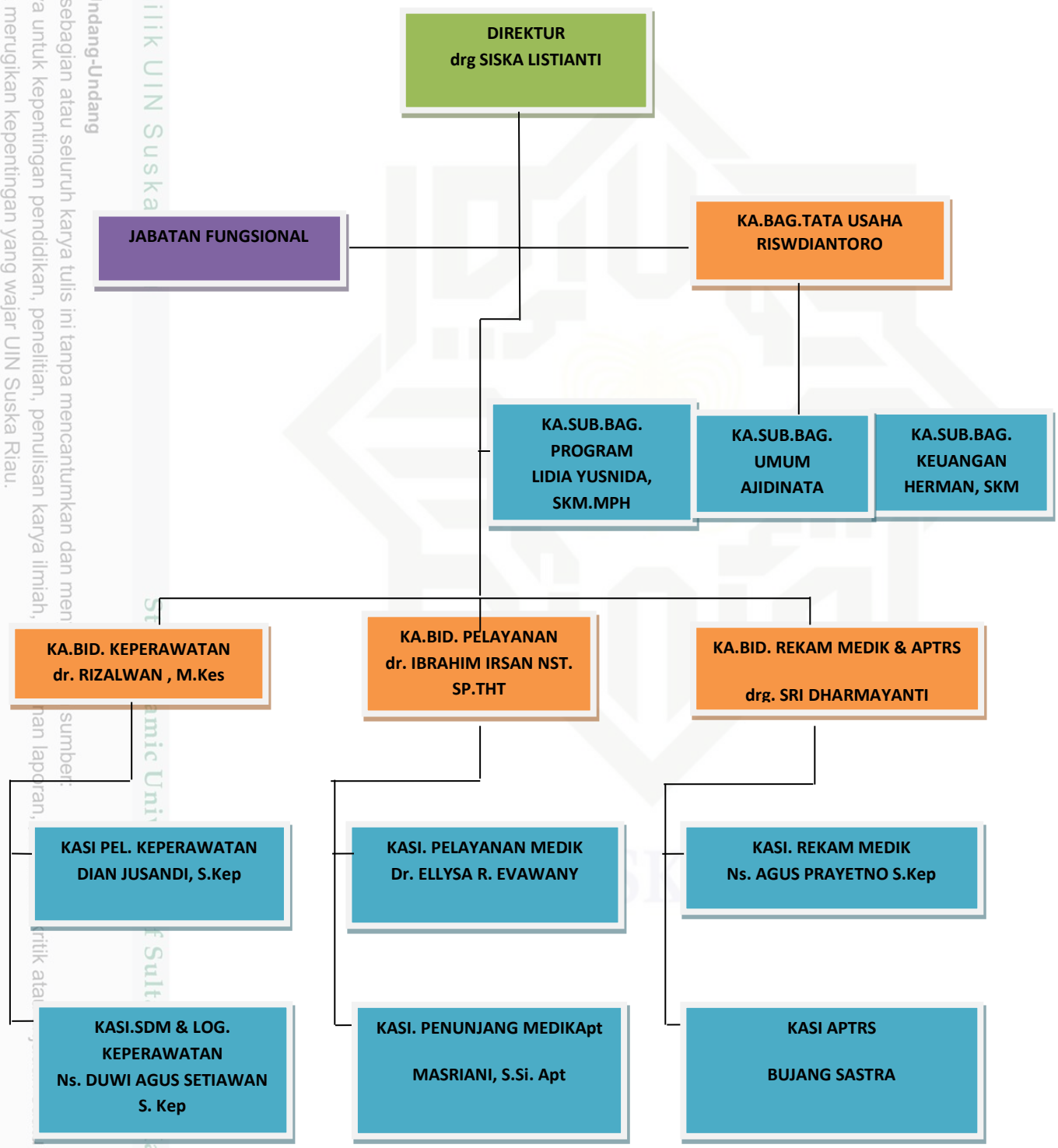

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan men sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, an laporan, tritik atau masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau